



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 59 /Pid.B/2016/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : ADAM S ADU anak dari SALMUN ADU;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun /23 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Base Camp PT MCA, Kampung Long Gelawang,
Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Hulu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta

Bahwa Terdakwa ADAM S ADU anak dari SALMUN ADU di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 13 Februari 2016 Nomor SP.Han/27/II/2016/Reskrim sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan 03 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2016 Nomor: B-343/Q.4.19/Epp.1/02/2016 sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan 12 April 2016;

HAL 1 PUTUSAN NO 59/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 12 April 2016 Nomor : PRINT-289/Q.4.19/

Epp.2/04/2016, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016;

4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 28 April 2016 Nomor : 59/Pid.B/2016/PN.Sdw, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 23 Mei 2016 Nomor : 59/Pid.B/2016/PN Sdw, sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan 26 Juli 2016;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 28 April 2016 No. 59/Pid.B/2016/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 28 April 2016 No. 59/Pid.B/2016/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 28 April 2016 No. 59/Pid.B/2016/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa ADAM S ADU anak dari SALMUN ADU beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

HAL 2 PUTUSAN NO 59/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.

REG.PERKARA.: PDM -25/SDWR/OHARDA/04/2016 yang pada pokoknya menuntut

agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ADAM S ADU Anak dari SALMUN ADU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADAM S ADU Anak dari SALMUN ADU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang warna hitam panjang 70 cm pada dua sisi parang memiliki 3 (tiga) garis lurus serta gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seingan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

HAL 3 PUTUSAN NO 59/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 April 2016 No. REG.PERKARA.: PDM -25/SDWR/OHARDA/04/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa ADAM S ADU Anak dari SALMUN ADU pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekira jam 08.30 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di Kantor Afdeling PT.MCA Kamp.Long Gelawang Kec.Long Hubung Kab.Mahakam Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri kutai barat “dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan perasaan sakit atau luka terhadap saksi Hendri Suwandi Panjaitan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016, berawal saat karyawan PT.MCA di kumpulkan dilapangan oleh Mandor tebas dan para mandor lainnya untuk melaksanakan apel pagi, setelah apel pagi dilaksanakan Mandor membagi tugas kerja seperti biasa dan kemudian datanglah Mandor Semprot yaitu saksi Hendri Suwandi Panjaitan menghampiri Terdakwa dan saksi Mateus Soares Moda sekira jam 08.30 Wita, lalu saksi Hendri Suwandi Panjaitan bertanya kepada saksi Mateus Soares Moda “maukah ikut terdakwa menyemprot ?, karena terdakwa kekurangan anggota semprot”, lalu saksi Mateus Soares Moda menjawab “maaf

HAL 4 PUTUSAN NO 59/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung.go.id karena (terdakwa) saya ngak tahan mencium racun

semprot”, kemudian saksi Hendri Suwandi Panjaitan bertanya kepada Terdakwa “apakah Terdakwa mau ikut menyemprot?”, lalu Terdakwa menjawab “(terdakwa) saya ngak bisa karena punggung (terdakwa) saya sakit karena tulang belakang (terdakwa) saya pernah patah”, mendengar hal tersebut saksi Hendri Suwandi Panjaitan berkata “Kalian ini disuruh membantah dan melawan”, kemudian Terdakwa menjawab “Bukan gitu ndor, tulang (terdakwa)saya pernah patah jadi (terdakwa) saya ngak kuat angkat berat terlalu lama”, kemudian datang Sdr. Alfianus dan berkata “kalau orang melawan kayak gitu lapor saja sama Asisten”, mendengar hal tersebut Terdakwa dan saksi Mateus Soares Moda menjadi emosi dari diri Terdakwa dan saksi Mateus Soares Moda dan saat saksi Hendri Suwandi Panjaitan dan Sdr. Alfianus berjalan menuju Kantor Afdeling PT.MCA, Terdakwa dan saksi Mateus Soares Moda mengikuti saksi Hendri Suwandi Panjaitan dari belakang, kemudian Terdakwa mengikuti hingga naik ke tangga atas Kantor Afdeling PT.MCA sedangkan saksi Mateus Soares menunggu dibawah tangga dan saat Terdakwa melihat saksi Hendri Suwandi Panjaitan yang sedang mengambil KEP (alat semprot rumput) dengan posisi jongkok, tanpa berkata sepatah katapun Terdakwa dari arah belakang saksi Hendri Suwandi Panjaitan, terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang warna hitam dengan Panjang 70 (tujuh puluh) cm dimana pada dua sisi parang memiliki 3 (tiga) garis lurus serta gagang terbuat dari kayu berwarna coklat menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung sebelah kiri saksi Hendri Suwandi Panjaitan sehingga mengakibatkan bagian punggung sebelah kiri saksi

HAL 5 PUTUSAN NO 59/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengalami luka, karena merasa sakit pada bagian punggung sebelah kiri, saksi Hendri Suwandi Panjaitan langsung lari menghindari Terdakwa, dan oleh karena hal tersebut karyawan Kantor Afdeling PT.MCA berlarian, kemudian setelah itu Terdakwa kembali mengejar saksi Hendri Suwandi Panjaitan dan diikuti oleh saksi Mateus Soares Moda yang dibelakang,sesampainya disudut barak kantor Afdeling PT.MCA Terdakwa mengejar, Terdakwa di hadang oleh Karyawan PT.MCA dan Terdakwa diajak kembali bekerja seperti biasa.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 113.445.1.000.113.TU 2016, tanggal 14 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.randy Laksmna Andrian dokter pada Puskesmas Long Hubung Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, dengan kesimpulan pemeriksaan kepada orang atas nama Hendri Swandi Pandjaitan,umur 21 Tahun,pekerjaan MCA Seroja,alamat MCA Seroja, pada pemeriksaan fisik didapatkan kesimpulan : Pada bagian Kepala tidak ditemukan luka, Pada bagian punggung ditemukan luka dengan kulit pada bagian punggung tersebut sepanjang 5 (lima) centimeter (cm) berwarna merah tua dengan ujung berwarna biru kehitaman, luka tersebut disimpulkan akibat sayatan benda tajam yang secara tidak langsung mengenai kulit pada bagian punggung sebelah kiri.(terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa ADAM S ADU Anak dari SALMUN ADU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

HAL 6 PUTUSAN NO 59/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak

mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. HENDRI SUWANDI PANJAITAN Anak dari DELPITER PANJAITAN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi ditimpas oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira jam 08.30 wita di Base Camp PT MCA Long Gelawang, Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa awalnya saksi selaku mandor di PT MCA sedang kekurangan anggota pekerja di bagian penyemprotan hama, dan pada saat itu saksi melihat terdakwa dan saudara Matius, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk bekerja menyemprot hama;
- Bahwa terdakwa menolak untuk menyemprot hama dengan alasan dia ingin bekerja pada bagian pembabatan rumput;

HAL 7 PUTUSAN NO 59/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa tidak mau mengerjakan penyemprotan hama, kemudian saksi masuk kantor untuk mengambil kep yaitu semprotan hama;

- Bahwa pada saat saksi akan mengambil kep di kantor, tiba-tiba terdakwa menimpas saksi dari arah belakang dan saksi melihat terdakwa memegang parang dengan tangan bagian kanan;
- Bahwa setelah terdakwa menimpas saksi, kemudia saksi lari untuk menyelamatkan diri dan masih dikejar oleh terdakwa;
- Bahwa akibat dari penimpasan yang dilakukan oleh terdakwa saksi mengalami luka pada punggung bagian kiri;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

2. BHRUL ULUM Bin DARTIN memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penimpasan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Hendri
- Bahwa saksi melihat terdakwa menimpas saksi Hendri dan kejadian penimpasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira

HAL 8 PUTUSAN NO 59/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Camp PT MCA Long Gelawang, Kecamatan Laham,

Kabupaten Mahakam Ulu;

- Bahwa saksi bekerja di PT MCA sebagai Asisten Geografi saksi adalah atasan dari saksi Hendri;
- Bahwa awalnya saksi Hendri menyuruh terdakwa untuk melakukan penyemprotan hama dan terdakwa menolak untuk menyemprot hama dengan alasan dia ingin bekerja pada bagian pembabatan rumput;
- Bahwa setelah itu saksi Hendri kembali ke kantor untuk mengambil penyemprot hama, dan pada saat posisi saksi Hendri membungkuk untuk mengambil penyemprot hama, tiba-tiba terdakwa langsung menimpas saksi Hendri dari belakang;
- Bahwa terdakwa menimpas saksi Hendri sebanyak 1 kali menggunakan parang mengenai punggung sebelah kiri;
- Bahwa setelah ditimpas oleh terdakwa, saksi Hendri tidak membalas dan saksi Hendri lari untuk menyelamatkan diri;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. MATEUS SOARES MODA Anak dari LUIS DEDEUS memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

HAL 9 PUTUSAN NO 59/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-

benarnya, dan masih tetap;

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penimpasan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Hendri
- Bahwa saksi melihat terdakwa menimpas saksi Hendri dan kejadian penimpasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira jam 08.30 wita di Base Camp PT MCA Long Gelawang, Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa saksi bekerja di PT MCA dan saksi merupakan anak buah dari saksi Hendri;
- Bahwa awalnya saksi Hendri menyuruh kami kumpul di lapangan untuk membagi tugas kerja, dan saksi Hendri menyuruh terdakwa untuk melakukan penyemprotan hama dan terdakwa menolak untuk menyemprot hama dengan alasan dia ingin bekerja pada bagian pembabatan rumput;
- Bahwa setelah itu saksi Hendri kembali ke kantor untuk mengambil penyemprot hama, dan pada saat posisi saksi Hendri membungkuk untuk mengambil penyemprot hama, tiba-tiba terdakwa langsung menimpas saksi Hendri dari belakang;
- Bahwa terdakwa menimpas saksi Hendri sebanyak 1 kali menggunakan parang mengenai punggung sebelah kiri;

HAL 10 PUTUSAN NO 59/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh terdakwa, saksi Hendri tidak membalas dan saksi

Hendri lari untuk menyelamatkan diri;

keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa ADAM S ADU Anak dari SALMUN ADU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016, berawal saat karyawan PT.MCA di kumpulkan dilapangan oleh Mandor tebas dan para mandor lainnya untuk melaksanakan apel pagi, setelah apel pagi dilaksanakan Mandor membagi tugas kerja seperti biasa dan kemudian datanglah Mandor Semprot yaitu saksi Hendri menghampiri Terdakwa dan saksi Mateus Soares Moda sekira jam 08.30 Wita, lalu saksi Hendri bertanya kepada saksi Mateus “maukah ikut saksi Hendri menyemprot ?, karena saksi Hendri kekurangan anggota semprot”, lalu saksi Mateus menjawab “maaf saya ngak bisa karena saya ngak tahan mencium racun semprot”,
- Bahwa selanjutnya saksi Hendri bertanya kepada Terdakwa “apakah Terdakwa mau ikut menyemprot?”, lalu Terdakwa menjawab “saya ngak bisa karena punggung saya sakit karena tulang belakang saya pernah patah”, mendengar hal tersebut saksi Hendri berkata “Kalian ini disuruh membantah dan melawan;
- Bahwa kemudian datang Sdr. Alfianus dan berkata “kalau orang melawan kayak gitu lapor saja sama Asisten”, mendengar hal tersebut Terdakwa dan saksi Mateus

HAL 11 PUTUSAN NO 59/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Hendri dan Sdr. Alfianus berjalan menuju Kantor

Afdeling PT.MCA, Terdakwa dan saksi Mateus Soares Moda mengikuti saksi Hendri dari belakang, kemudian Terdakwa mengikuti hingga naik ke tangga atas Kantor Afdeling PT.MCA sedangkan saksi Mateus Soares menunggu dibawah tangga;

- Bahwa pada saat saksi Hendri yang sedang mengambil KEP dengan posisi jongkok, Terdakwa dari arah belakang saksi Hendri langsung mengayunkan 1 (satu) buah parang menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung sebelah kiri saksi Hendri ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bagian punggung sebelah kiri saksi Hendri Suwandi Panjaitan mengalami luka, dan setelah itu saksi Hendri langsung lari menghindari Terdakwa dan terdakwa di lerai oleh karyawan lain dari PT MCA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang warna hitam panjang 70 cm pada dua sisi parang memiliki 3 (tiga) garis lurus serta gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor 113.445.1.000.113.TU 2016, tanggal 14 Februari 2016 yang dibuat dan

HAL 12 PUTUSAN NO 59/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Andrian dokter pada Puskesmas Long Hubung Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, dengan kesimpulan pemeriksaan kepada orang atas nama Hendri Swandi Pandjaitan, umur 21 Tahun, pekerjaan MCA Seroja, alamat MCA Seroja, pada pemeriksaan fisik didapatkan kesimpulan : Pada bagian Kepala tidak ditemukan luka, Pada bagian punggung ditemukan luka dengan kulit pada bagian punggung tersebut sepanjang 5 (lima) centimeter (cm) berwarna merah tua dengan ujung berwarna biru kehitaman, luka tersebut disimpulkan akibat sayatan benda tajam yang secara tidak langsung mengenai kulit pada bagian punggung sebelah kiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016, berawal saat karyawan PT.MCA di kumpulkan dilapangan oleh Mandor tebas dan para mandor lainnya untuk melaksanakan apel pagi, setelah apel pagi dilaksanakan Mandor membagi tugas kerja seperti biasa dan kemudian datanglah Mandor Semprot yaitu saksi Hendri menghampiri Terdakwa dan saksi Mateus Soares Moda sekira jam 08.30 Wita, lalu saksi Hendri bertanya kepada saksi Mateus "maukah ikut saksi Hendri menyemprot ?, karena saksi Hendri kekurangan anggota semprot", lalu saksi

HAL 13 PUTUSAN NO 59/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saya ngak bisa karena saya ngak tahan mencium racun

semprot”,

- Bahwa selanjutnya saksi Hendri bertanya kepada Terdakwa “apakah Terdakwa mau ikut menyemprot?”, lalu Terdakwa menjawab “saya ngak bisa karena punggung saya sakit karena tulang belakang saya pernah patah”, mendengar hal tersebut saksi Hendri berkata “Kalian ini disuruh membantah dan melawan;
- Bahwa kemudian datang Sdr. Alfianus dan berkata “kalau orang melawan kayak gitu lapor saja sama Asisten”, mendengar hal tersebut Terdakwa dan saksi Mateus menjadi emosi, dan saat saksi Hendri dan Sdr. Alfianus berjalan menuju Kantor Afdeling PT.MCA, Terdakwa dan saksi Mateus Soares Moda mengikuti saksi Hendri dari belakang, kemudian Terdakwa mengikuti hingga naik ke tangga atas Kantor Afdeling PT.MCA sedangkan saksi Mateus Soares menunggu dibawah tangga;
- Bahwa pada saat saksi Hendri yang sedang mengambil KEP dengan posisi jongkok, Terdakwa dari arah belakang saksi Hendri langsung mengayunkan 1 (satu) buah parang menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung sebelah kiri saksi Hendri ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bagian punggung sebelah kiri saksi Hendri Suwandi Panjaitan mengalami luka, dan setelah itu saksi Hendri langsung lari menghindari Terdakwa dan terdakwa di lerai oleh karyawan lain dari PT MCA;

HAL 14 PUTUSAN NO 59/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Visum et Repertum Nomor 113.445.1.000.113.TU 2016,

tanggal 14 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.randy Laksana Andrian dokter pada Puskesmas Long Hubung Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, dengan kesimpulan pemeriksaan kepada orang atas nama Hendri Swandi Pandjaitan, umur 21 Tahun, pekerjaan MCA Seroja, alamat MCA Seroja, pada pemeriksaan fisik didapatkan kesimpulan : Pada bagian Kepala tidak ditemukan luka, Pada bagian punggung ditemukan luka dengan kulit pada bagian punggung tersebut sepanjang 5 (lima) centimeter (cm) berwarna merah tua dengan ujung berwarna biru kehitaman, luka tersebut disimpulkan akibat sayatan benda tajam yang secara tidak langsung mengenai kulit pada bagian punggung sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah ter kutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

HAL 15 PUTUSAN NO 59/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung agaknya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut

ketentuan pasal 184 KUHAP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ dua alat bukti yang sah “ ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ memperoleh keyakinan ” (Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

HAL 16 PUTUSAN NO 59/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dan dalam dakwaan tunggal tersebut Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada penganiayaan, menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan, sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diartikan adanya berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal, Artinya, harus dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan dengan akibat ini ;

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan perbuatan penganiayaan sebagaimana perbuatan yang di dakwakan terhadap terdakwa melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut :

HAL 17 PUTUSAN NO 59/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 12 Februari 2016, berawal saat karyawan

PT.MCA di kumpulkan dilapangan oleh Mandor tebas dan para mandor lainnya untuk melaksanakan apel pagi, setelah apel pagi dilaksanakan Mandor membagi tugas kerja seperti biasa dan kemudian datanglah Mandor Semprot yaitu saksi Hendri menghampiri Terdakwa dan saksi Mateus Soares Moda sekira jam 08.30 Wita, lalu saksi Hendri bertanya kepada saksi Mateus “maukah ikut saksi Hendri menyemprot ?, karena saksi Hendri kekurangan anggota semprot”, lalu saksi Mateus menjawab “maaf saya ngak bisa karena saya ngak tahan mencium racun semprot”,

- Bahwa selanjutnya saksi Hendri bertanya kepada Terdakwa “apakah Terdakwa mau ikut menyemprot?”, lalu Terdakwa menjawab “saya ngak bisa karena punggung saya sakit karena tulang belakang saya pernah patah”, mendengar hal tersebut saksi Hendri berkata “Kalian ini disuruh membantah dan melawan;
- Bahwa kemudian datang Sdr. Alfianus dan berkata “kalau orang melawan kayak gitu lapor saja sama Asisten”, mendengar hal tersebut Terdakwa dan saksi Mateus menjadi emosi, dan saat saksi Hendri dan Sdr. Alfianus berjalan menuju Kantor Afdeling PT.MCA, Terdakwa dan saksi Mateus Soares Moda mengikuti saksi Hendri dari belakang, kemudian Terdakwa mengikuti hingga naik ke tangga atas Kantor Afdeling PT.MCA sedangkan saksi Mateus Soares menunggu dibawah tangga;
- Bahwa pada saat saksi Hendri yang sedang mengambil KEP dengan posisi jongkok, Terdakwa dari arah belakang saksi Hendri langsung mengayunkan 1 (satu)

HAL 18 PUTUSAN NO 59/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan

mengenai bagian punggung sebelah kiri saksi Hendri;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bagian punggung sebelah kiri saksi Hendri Suwandi Panjaitan mengalami luka, dan setelah itu saksi Hendri langsung lari menghindari Terdakwa dan terdakwa di lerai oleh karyawan lain dari PT MCA;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas telah membuktikan bahwa memang benar terdakwa secara sadar telah melakukan suatu perbuatan terhadap saksi Hendri dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah parang menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung sebelah kiri saksi Hendri hal mana diperkuat adanya bukti Visum Et Repertum Nomor 113.445.1.000.113.TU 2016, tanggal 14 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.randy Laksmana Andrian dokter pada Puskesmas Long Hubung Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, dengan kesimpulan pemeriksaan kepada orang atas nama Hendri Swandi Pandjaitan, umur 21 Tahun,pekerjaan MCA Seroja,alamat MCA Seroja, pada pemeriksaan fisik didapatkan kesimpulan : Pada bagian Kepala tidak ditemukan luka, Pada bagian punggung ditemukan luka dengan kulit pada bagian punggung tersebut sepanjang 5 (lima) centimeter (cm) berwarna merah tua dengan ujung berwarna biru kehitaman, luka tersebut disimpulkan akibat sayatan benda tajam yang secara tidak langsung mengenai kulit pada bagian punggung sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian dari “Penganiayaan” sebagaimana perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi Hendri menurut Majelis telah terpenuhi sebagaimana wujud nyata perbuatan terdakwa;

HAL 19 PUTUSAN NO 59/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena pengertian penganiayaan dalam dakwaan Penuntut

Umum telah terpenuhi sebagaimana wujud nyata perbuatan terdakwa maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) buah parang warna hitam panjang 70 cm pada dua sisi parang memiliki 3 (tiga) garis lurus serta gagang terbuat dari kayu berwarna coklat oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan maka status barang bukti tersebut di rusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

HAL 20 PUTUSAN NO 59/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengakibatkan keresahan di masyarakat ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi Hendri Suwandi Panjaitan;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

HAL 21 PUTUSAN NO 59/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ADAM S ADU Anak dari SALMUN ADU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang warna hitam panjang 70 cm pada dua sisi parang memiliki 3 (tiga) garis lurus serta gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;Dirusak sampai tidak dapat di pergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Kamis tanggal 9 Juni 2016, oleh kami: SUWANDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ZULKIFLI. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh DEDI SAPUTRA WIJAYA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar, dan terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

HAL 22 PUTUSAN NO 59/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SUWANDI, S.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ZULKIFLI.

HAL 23 PUTUSAN NO 59/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)